



PUTUSAN

NOMOR 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SABAR BIN SENEMAN**
2. Tempat Lahir : Pasuruan
3. Umur/Tgl.Lahir : 45 Tahun/14 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Wedusan Kidul RT. 01, RW. 14 Balonganayar, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri sipil (PNS) di Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
9. Pendidikan : D2 (PGSD)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
3. Penuntut Umum dengan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Halaman 1 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
7. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan 11 Juni 2023;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan Penetapan Penahanan Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 45/Pen.Pid.Sus/2023 /PT SBY tanggal 8 Juni 2023 selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
9. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 45/Pen.Pid.Sus/2023/PT SBY tanggal 21 Juni 2023 selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Pada pemeriksaan ditingkat banding didampingi Penasihat Hukum :
Wiwin Ariesta, S.H., M.H., Lukman Nawir, S.H., Abdul Wahab, S.H.,
Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “
Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum FH-UNMER Pasuruan” bertindak
atas nama sendiri-sendiri atau bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 2 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya
dengan Nomor : 153/HK.07/6/2023 tanggal 6 Juni 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada
Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Halaman 2 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY tanggal 21 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY tanggal 21 Juni 2023 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY tanggal 21 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor Reg. Perkara : PDS-11/BNGL/Ft.1/01/2023 tanggal 6 Januari 2023 yang dibacakan dan diserahkan didepan persidangan pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa melanggar ketentuan sebagai berikut:

Primair :

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair :

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 3 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Nomor PDS-11/M.5.41/Ft.1/12/2023 tanggal 12 Mei 2023 dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Jum'at, tanggal 12 Mei 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SABAR Bin SENEMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*korupsi secara melawan hukum dan secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SABAR Bin SENEMAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juts rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Menjatuhkan pidana Uang Pengganti terhadap Terdakwa sebesar Rp. 417.099.946,48 (empat ratus tujuh belas juta sembilan puluh sembilan ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah empat puluh delapan sen), jika Terdakwa tidak membayar uang Pengganti sejumlah tersebut maka harta benda milik Terdakwa dalam waktu 1



(satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta benda tersebut disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menuntupi uang Pengganti dan jika tidak membayar Uang Pengganti maka diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan.

4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bendel dokumen Peraturan Desa Rebalas Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (asli);
- 1 (satu) bendel dokumen Peraturan Desa Rebalas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PABDesa) Tahun Anggaran 2021 (asli);
- 1 (satu) bendel dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dana Desa – Tahap I Tahun 2021 (asli);
- 1 (satu) bendel dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dana Desa – Tahap II Tahun 2021 (asli);
- 1 (satu) bendel dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ADD, BHPRD, BKK dan SILPA Semester I Tahun 2021 (asli);
- 1 (satu) bendel dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BLT Dana Desa Tahun 2021 (Tahap I, II dan III) (asli);
- 1 (satu) bendel dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahapan Pilkades Tahun 2021 Dana BKK Tahun Anggaran 2021 (asli);
- 3 (tiga) lembar dokumen tanda terima bukti kegiatan SDGs Desa Rebalas Tahun 2021 (asli);
- 2 (dua) lembar dokumen tanda terima Honor Guru PAUD Tahun 2021 (asli);
- 16 (enam belas) lembar dokumen Tanda Terima Insentif Dana Desa Guru TPQ Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan Tahun 2021 (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) lembar dokumen Tanda Terima Insentif Dana Desa Guru Madin Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan Tahun 2021 (asli);
- 12 (dua belas) lembar dokumen Tanda Terima Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (ADD) Tahun 2021 (asli);
- 12 (dua belas) lembar dokumen Tunjangan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2021 (asli);
- 6 (enam) lembar dokumen Tanda Terima Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) Alokasi Bulan Januari Semester I Tahun 2021 Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan (periode bulan Januari s.d. Juni 2021) (asli);
- 6 (enam) lembar dokumen Tanda Terima Insentif Rukun Warga (RW) Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) Alokasi Bulan Januari Semester I Tahun 2021 Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan (periode bulan Januari s.d. Juni 2021) (asli);
- 2 (dua) lembar dokumen Tanda Terima Honorarium PKPKD dan PPKD (periode Januari s.d. Desember) Tahun 2021 (asli);
- 2 (dua) lembar dokumen Tanda Terima Insentif/Honor KPM Stunting Semester I dan II Tahun 2021 periode Januari s.d. Desember 2021 (asli);
- 2 (dua) lembar dokumen Tanda Terima Honor TPK Normalisasi dan Tanda Terima Pelaksanaan Normalisasi Saluran Irigasi (asli);
- 4 (empat) lembar dokumen Tanda Terima Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Linmas, Narasumber Pelatihan Linmas, Honor Peserta Pelatihan Linmas Tahun 2021 dan Nota pembelian Surya Bakery (asli);
- 4 (empat) lembar dokumen Tanda Terima Petugas Keamanan dan Petugas Kebersihan Tahun 2021 (asli);

Halaman 6 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar dokumen Tanda Terima Narasumber/Pemateri Pelatihan Karang Taruna dan Nota No. 136 (asli);
- 2 (dua) lembar dokumen Tanda Terima Honorarium Petugas Operator Siskeudes dan Kaur Keuangan periode Januari s.d. Desember 2021 (asli);
- 2 (dua) lembar dokumen Tanda Terima Honor Guru TK Semester I dan II Tahun 2021 (asli);
- 6 (enam) lembar dokumen Tanda Terima Tunjangan Kinerja Ketua dan Anggota BPD Semester I Tahun 2022 (periode Januari s.d. Juni 2021) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) (asli);
- 6 (enam) lembar dokumen Tanda Terima Tunjangan Kinerja Ketua dan Anggota BPD Dari Dana ADD Semester II Tahun 2021 (periode Juli s.d. Desember 2021) (asli);
- 6 (enam) lembar dokumen Tanda Terima Tunjangan Kinerja Ketua dan Anggota BPD Semester I Tahun 2022 (periode Januari s.d. Juni 2021) yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) (asli);
- 6 (enam) lembar dokumen Tanda Terima Tunjangan Kinerja Ketua dan Anggota BPD Dari BKK Semester II Tahun 2021 (periode Juli s.d. Desember 2021) (asli);
- 2 (dua) bendel kwitansi penerimaan pengelolaan keuangan Desa Rebalas Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. SABAR.

Dikembalikan kepada Kuar Keuangan / Bendahara Desa Rebalas.

- 1 (satu) lembar dokumen Rekomendasi persetujuan pengambilan Dana Transferan Ke Bank Jatim Cab. Pasuruan Nomor: 900/01/424.305/2021 tanggal 1 Maret 2021 terkait pengambilan SILPA 2020 sebesar Rp. 149.853.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Rekomendasi persetujuan pengambilan Dana Transferan Ke Bank Jatim Cab. Pasuruan

Halaman 7 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 900/09/424.305/2021 tanggal 05 Maret 2021 terkait pengambilan DD Non BLT untuk PPKM Mikro sebesar Rp. 51.000.000,00 (asli);

- 1 (satu) lembar dokumen Rekomendasi persetujuan pengambilan Dana Transferan Ke Bank Jatim Cab. Pasuruan Nomor: 900/34/424.305/2021 tanggal 22 Maret 2021 terkait Pemindah bukuan dari Rek Kas Desa ke Rekening Masing-Masing Perangkat di Desa Rebalas (Januari Maret) untuk sebesar Rp. 122.188.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Rekomendasi persetujuan pengambilan Dana Transferan Ke Bank Jatim Cab. Pasuruan Nomor: 900/83/424.305/2021 tanggal 28 April 2021 terkait pengambilan DD Tahap I Bulan III sebesar Rp. 45.000.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Rekomendasi persetujuan pengambilan Dana Transferan Ke Bank Jatim Cab. Pasuruan Nomor: 900/170/424.305/2021 tanggal 29 Juli 2021 terkait pengambilan BLT Bulan VI dan VII DD Tahap II sebesar Rp. 90.000.000 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Rekomendasi persetujuan pengambilan Dana Transferan Ke Bank Jatim Cab. Pasuruan Nomor: 900/186/424.305/2021 tanggal 09 Agustus 2021 terkait pengambilan DD Non BLT Tahap II sebesar Rp. 140.895.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Rekomendasi persetujuan pengambilan Dana Transferan Ke Bank Jatim Cab. Pasuruan Nomor: 900/110/424.305/2021 tanggal 31 Agustus 2021 terkait pemindahan bukuan/Mendebet dari Rekening Kas Desa Ke Rekening Masing-Masing Perangkat Desa di Desa Rebalas (Juli-September) sebesar Rp. 87.772.200,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Rekomendasi persetujuan pengambilan Dana Transferan Ke Bank Jatim Cab. Pasuruan

Halaman 8 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 900/113/424.305/2021 tanggal 29 September 2021 terkait pengambilan DD tahap II sebesar Rp. 50.000.000,00 (asli);

- 1 (satu) lembar dokumen Rekomendasi persetujuan pengambilan Dana Transferan Ke Bank Jatim Cab. Pasuruan Nomor: 900/115/424.305/2021 tanggal 10 Oktober 2021 terkait pengambilan DD Non BLT Tahap II sebesar Rp. 105.000.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Rekomendasi persetujuan pengambilan Dana Transferan Ke Bank Jatim Cab. Pasuruan Nomor 900/115/424.305/2021 tanggal 10 Oktober 2021 terkait pengambilan DD BLT Bulan Oktober Tahap II sebesar Rp. 45.000.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Rekomendasi persetujuan pengambilan Dana Transferan Ke Bank Jatim Cab. Pasuruan Nomor: 900/163/424.305/2021 tanggal 26 November 2021 terkait pengambilan DD Tahap III sebesar Rp. 100.000.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Rekomendasi persetujuan pengambilan Dana Transferan Ke Bank Jatim Cab. Pasuruan Nomor: 900/317/424.305/2021 tanggal 7 Desember 2021 terkait pengambilan DD Tahap III sebesar Rp. 100.000.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Rekomendasi persetujuan pengambilan Dana Transferan Ke Bank Jatim Capem Nguling Nomor: 900/15/424.305/2021 tanggal 12 Maret 2021 terkait pengambilan DD Tahap I PPKM sebesar Rp. 51.067.200,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Rekomendasi persetujuan pengambilan Dana Transferan Ke Bank Jatim Capem Nguling Nomor: 900/35/424.305/2021 tanggal 22 Maret 2021 terkait Pengambilan ADD semester I sebesar Rp. 12.602.880,00,

Halaman 9 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Dana PBK RT RW Semester I Sebesar Rp. 29.400.000,00 dan Dana Desa Non BLT sebesar Rp 25.600.800,00 (asli);

- 1 (satu) lembar dokumen Rekomendasi persetujuan pengambilan Dana Transferan Ke Bank Jatim Capem Nguling Nomor: 900/36/424.305/2021 tanggal 23 Maret 2021 terkait BLT DD Bulan I sebesar Rp. 45.000.000,00 dan DD Tahap I Non BLT sebesar Rp. 240.000.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Rekomendasi persetujuan pengambilan Dana Transferan Ke Bank Jatim Capem Nguling Nomor: 900/59/424.305/2021 tanggal 08 April 2021 terkait Pengambilan BLT DD Tahap I Bulan Ke 2 (februari) sebesar Rp. 45.000.000,00, Dana BKK tunkes Perangkat Desa Semester I Sebesar Rp. 72.000.000,00 dan Dana BHPRD Semester I Sebesar Rp 54.695.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Rekomendasi persetujuan pengambilan Dana Transferan Ke Bank Jatim Capem Nguling Nomor: 900/86/424.305/2021 tanggal 03 Mei 2021 terkait Pengambilan SILPA 2020 sebesar Rp. 35.500.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Rekomendasi persetujuan pengambilan Dana Transferan Ke Bank Jatim Capem Nguling Nomor: 900/68/424.305/2021 tanggal 03 Mei 2021 terkait Pemindah Bukuan dari Rekening Desa Ke Rek. Perangkat Desa Bulan Mei-Juni Rp. 61.094.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Rekomendasi persetujuan pengambilan Dana Transferan Ke Bank Jatim Capem Nguling Nomor: 900/107/424.305/2021 tanggal 11 Mei 2021 terkait DD BLT Tahap I Bulan Ke IV (April) sebesar Rp. 45.000.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Rekomendasi persetujuan pengambilan Dana Transferan Ke Bank Jatim Capem Nguling Nomor: 900/124/424.305/2021 tanggal 04 Juni 2021 terkait DD BLT Tahap I Bulan Ke IV (April) sebesar Rp. 45.000.000,00

Halaman 10 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



(asli);

- 1 (satu) lembar dokumen Rekomendasi persetujuan pengambilan Dana Transferan Ke Bank Jatim Capem Nguling Nomor: 900/150/424.305/2021 tanggal 08 Juli 2021 terkait DD Tahap I BLT Bulan Ke V (Mei) Sebesar Rp. 45.000.000,00

(asli);

- 1 (satu) lembar dokumen Rekomendasi persetujuan pengambilan Dana Transferan Ke Bank Jatim Capem Nguling Nomor: 900/41/424.305/2021 tanggal 05 Agustus 2021 terkait DD Tahap II BLT Bulan Ke VIII dan IX sebesar Rp. 90.000.000,00 (asli);

- 1 (satu) lembar dokumen Rekomendasi persetujuan pengambilan Dana Transferan Ke Bank Jatim Capem Nguling Nomor: 900/186/424.305/2021 tanggal 10 Agustus 2021 terkait DD Non BLT Tahap II Sebesar Rp. 240.450.000,00 (asli);

- 1 (satu) lembar dokumen Rekomendasi persetujuan pengambilan Dana Transferan Ke Bank Jatim Capem Nguling Nomor: 900/71/424.305/2021 tanggal 20 Agustus 2021 terkait DD Non BLT Tahap II PPKM Mikro Sebesar Rp. 25.000.000,00 (asli);

- 1 (satu) lembar dokumen Rekomendasi persetujuan pengambilan Dana Transferan Ke Bank Jatim Capem Nguling Nomor: 900/109/424.305/2021 tanggal 31 Agustus 2021 terkait BHPRD Semester II Sebesar Rp. 20.000.000,00 (asli);

- 1 (satu) lembar dokumen Rekomendasi persetujuan pengambilan Dana Transferan Ke Bank Jatim Capem Nguling Nomor: 900/202/424.305/2021 tanggal 2 September 2021 terkait ADD Operasional Pemerintahan Desa sebesar Rp. 8.400.000,00, BKK Tunkes Perangkat, BPD dan Insentif RT/RW 3 Bulan Rp. 50.050.000,00 dan BHPRD Operasional Pemerintahan Desa Rp. 34.695.000,00 (asli);

- 1 (satu) lembar dokumen Rekomendasi persetujuan

Halaman 11 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



pengambilan Dana Transferan Ke Bank Jatim Capem Nguling Nomor: 900/01/424.305/2021 tanggal 08 September 2021 terkait Pengambilan Dana Pilkades Serentak sebesar Rp. 33.148.500,00 (asli); -

- 1 (satu) lembar dokumen Rekomendasi persetujuan pengambilan Dana Transferan Ke Bank Jatim Capem Nguling Nomor: 900/217/424.305/2021 tanggal 10 September 2021 terkait Pengambilan ADD Operasional Desa sebesar Rp. 50.000.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Rekomendasi persetujuan pengambilan Dana Transferan Ke Bank Jatim Capem Nguling Nomor: 900/248/424.305/2021 tanggal 13 Oktober 2021 terkait Pemindah Bukuan/Mendebet dari Rekening Kas Desa ke Rekening Masing-Masing Perangkat Desa Rebalas (Oktober-Desember) sebesar Rp. 83.810.100,00 dan Pemindah Bukuan/Mendebet dari Rekening Kas Desa ke Rekening Masing-Masing Perangkat Desa Rebalas (Oktober-Desember) sebesar Rp. 27.300.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Rekomendasi persetujuan pengambilan Dana Transferan Ke Bank Jatim Capem Nguling Nomor: 900/247/424.305/2021 tanggal 14 Oktober 2021 terkait Pengambilan Dana ADD dan BKK Semester II sebesar Rp. 28.350.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Rekomendasi persetujuan pengambilan Dana Transferan Ke Bank Jatim Capem Nguling Nomor: 900/176/424.305/2021 tanggal 8 November 2021 terkait Pengambilan Dana BHPRD Semester II sebesar Rp. 15.000.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Slip Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 1 Maret 2021 sebesar Rp. 149.853.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Slip Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 5 Maret 2021 sebesar Rp. 51.000.000,00 (asli);

Halaman 12 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dokumen Slip Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp. 122.188.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Slip Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 28 April 2021 sebesar Rp. 45.000.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Slip Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp. 90.000.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Slip Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp. 140.895.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Slip Bukti Pindah Buku Bank Jatim tanggal 01 September 2021 sebesar Rp. 87.772.200,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Slip Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 29 September 2021 sebesar Rp. 50.000.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Slip Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 7 Oktober 2021 sebesar Rp. 105.000.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Slip Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 7 Oktober 2021 sebesar Rp. 45.000.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Slip Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 26 November 2021 sebesar Rp. 100.000.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Slip Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 7 Desember 2021 sebesar Rp. 100.000.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Slip Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 12 Maret 2021 sebesar Rp. 51.067.200,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Slip Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp. 25.600.800,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Slip Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp. 29.400.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Slip Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp. 12.602.880,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Slip Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp. 285.000.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Slip Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 8 April 2021 sebesar Rp. 54.695.000,00 (asli);

Halaman 13 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dokumen Slip Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 8 April 2021 sebesar Rp. 45.000.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Slip Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 8 April 2021 sebesar Rp. 72.000.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Slip Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 3 Mei 2021 sebesar Rp. 35.500.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Slip Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 3 Mei 2021 sebesar Rp. 61.094.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Slip Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp. 45.000.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Slip Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 4 Juni 2021 sebesar Rp. 45.000.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Slip Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 8 Juli 2021 sebesar Rp. 45.000.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Slip Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp. 90.000.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Slip Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 10 Agustus 2021 sebesar Rp. 240.450.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Slip Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp. 25.000.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Slip Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp. 20.000.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Slip Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 2 September 2021 sebesar Rp. 93.145.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Slip Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 8 September 2021 sebesar Rp. 33.148.500,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Slip Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 10 September 2021 sebesar Rp. 50.000.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Slip Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 14 Oktober 2021 sebesar Rp. 28.350.000,00 (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Slip Bukti Pindah Buku Bank Jatim tanggal 14 Oktober 2021 sebesar Rp. 111.110.100,00 (asli);

Halaman 14 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



- 1 (satu) lembar dokumen Slip Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 8 November 2021 sebesar Rp. 15.000.000,00 (asli).

Dikembalikan kepada saksi Pimpinan Cabang Pembantu Bank Jatim Cabang Pembantu Nguling.

- 1 (satu) bendel dokumen Review Kelengkapan Data SPP-SPM LS ADD (Semester I) Desa Rebalas beserta lampiran yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar Disposisi untuk penerbitan SPP-SPM LS Nomor Surat: 00552/SPP-LS/4.04.01.01/2021, tanggal 16 Maret 2021 perihal Pembayaran bantuan keuangan kepada pemerintahan desa untuk ADD (Semester I) bagi Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan TA. 2021, keperluan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pasuruan dengan nilai sebesar Rp. 222.584.880,00 (asli);
 - b. 1 (satu) lembar dokumen penelitian kelengkapan dokumen SPP (asli);
 - c. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00552/SPP-LS/4.04.01.01/2021 Tahun 2021 tertanggal 16 Maret 2021 (asli);
 - d. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 00552/SPP-LS/4.04.01.01/2021 tertanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp. 222.584.880,00 (asli);
 - e. 1 (satu) lembar dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01367/SP2D-LS/4.04.01.01/2021 tanggal 18 Maret 2021 sebesar Rp. 222.584.880,00 (asli);
 - f. 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Dana, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Dan Bantuan Keuangan Perbaikan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) dan Tunjangan



Kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD di DPMD Kab. Pasuruan T.A. 2021 Nomor: 930/533/424.079/2021 tertanggal 2 Maret 2021 (ADD Semester I) (asli);

- g. 4 (empat) lembar dokumen kwitansi dari Badan Keuangan Daerah Kab. Pasuruan untuk pembayaran ADD Semester I yang diterimakan kepada Desa Rebalas sebesar Rp. 226.446.000,00 tertanggal 23 Februari 2021 (asli);
- h. 1 (satu) lembar dokumen Rekomendasi dan Verifikasi Persyaratan Pengajuan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Semester I Tahun 2021 tertanggal 23 Februari 2021 (asli);
- i. 1 (satu) lembar dokumen Surat Pj. Kepala Desa Rebalas Nomor: 900/02/424.305.2.03/2020 perihal Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Semester I Tahun 2021 tertanggal 23 Februari 2021 (asli);
- j. 1 (satu) lembar dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Sdr. SABAR tertanggal 23 Februari 2021 (asli); • 1 (satu) bendel dokumen Review Kelengkapan Data SPP-SPM LS Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD (Semester I) Desa Rebalas beserta lampiran yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar Disposisi untuk penerbitan SPP-SPM LS Nomor Surat: 00654/SPP-LS/4.04.01.01/2021, tanggal 18 Maret 2021 perihal Pembayaran bantuan keuangan kepada pemerintahan desa untuk Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD (Semester I) bagi Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan TA. 2021, keperluan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pasuruan dengan nilai sebesar Rp. 79.800.000,00 (asli);
 - b. 1 (satu) lembar dokumen penelitian kelengkapan dokumen SPP (asli);
 - c. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung

Halaman 16 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00654/SPP-LS/4.04.01.01/2021 Tahun 2021 tertanggal 18 Maret 2021 (asli);

- d. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 00654/SPP-LS/4.04.01.01/2021 Tahun 2021 tertanggal 19 Maret 2021 sebesar Rp. 79.800.000,00 (asli);
- e. 1 (satu) lembar dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01641/SP2D-LS/4.04.01.01/2021 tanggal 25 Maret 2021 sebesar Rp. 79.800.000,00 (asli);
- f. 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Dana, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Dan Bantuan Keuangan Perbaikan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) dan Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD di DPMD Kab. Pasuruan T.A. 2021 Nomor: 930/556/424.079/2021 tertanggal 2 Maret 2021 (Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Semester I) (asli);
- g. 4 (empat) lembar dokumen kwitansi dari Badan Keuangan Daerah Kab. Pasuruan untuk pembayaran Bantuan Keuangan Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Semester I yang diterimakan kepada Desa Rebalas sebesar Rp. 79.800.000,00 tertanggal 23 Februari 2021 (asli);
- h. 1 (satu) lembar dokumen Rekomendasi dan Verifikasi Persyaratan Pengajuan Pencairan Tunkes Perangkat Desa dan BPD (BKK) Semester I Tahun 2021 tertanggal 23 Februari 2021 (asli);
- i. 1 (satu) lembar dokumen Surat Pj. Kepala Desa Rebalas Nomor: 900/04/424.305.2.03/2020 perihal Permohonan Bantuan Keuangan Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa,

Halaman 17 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Perangkat Desa dan BPD Semester I Tahun 2021 tertanggal 23 Februari 2021 (asli);

- j. 1 (satu) lembar dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Sdr. SABAR tertanggal 23 Februari 2021 (asli); • 1 (satu) bendel dokumen Review Kelengkapan Data SPP-SPM LS Insentif RT&RW (Semester I) Desa Rebalas beserta lampiran yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar Disposisi untuk penerbitan SPP-SPM LS Nomor Surat: 00475/SPP-LS/4.04.01.01/2021, tanggal 18 Maret 2021 perihal Pembayaran bantuan keuangan kepada pemerintahan desa untuk Insentif RT&RW (Semester I) bagi Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan TA. 2021, keperluan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pasuruan dengan nilai sebesar Rp. 29.400.000,00 (asli);
 - b. 1 (satu) lembar dokumen penelitian kelengkapan dokumen SPP (asli);
 - c. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00475/SPP-LS/4.04.01.01/2021 Tahun 2021 tertanggal 12 Maret 2021 (asli);
 - d. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 00475/SPP-LS/4.04.01.01/2021 Tahun 2021 tertanggal 15 Maret 2021 sebesar Rp. 29.400.000,00 (asli);
 - e. 1 (satu) lembar dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01356/SP2D-LS/4.04.01.01/2021 tanggal 18 Maret 2021 sebesar Rp. 29.400.000,00 (asli);
 - f. 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Dana, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Dan Bantuan Keuangan Perbaikan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) dan Tunjangan

Halaman 18 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD di DPMD Kab. Pasuruan T.A. 2021 Nomor: 930/517/424.079/2021 tertanggal 2 Maret 2021 (Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) Semester I) (asli);

- g. 5 (lima) lembar dokumen kwitansi dari Badan Keuangan Daerah Kab. Pasuruan untuk pembayaran Bantuan Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) Kab. Pasuruan Semester I Tahun 2021 yang diterimakan kepada Desa Rebalas sebesar Rp. 29.400.000,00 tertanggal 23 Januari 2021 (asli);
- h. 1 (satu) lembar dokumen Rekomendasi dan Verifikasi Persyaratan Pengajuan Pencairan Insentif Ketua RT dan Ketua RW (BKK) Semester I Tahun 2021 tertanggal 23 Februari 2021 (asli);
- i. 1 (satu) lembar dokumen Surat Pj. Kepala Desa Rebalas Nomor: 900/03/424.305.2.03/2020 perihal Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Kabupaten RT/RW Semester I Tahun 2021 tertanggal 23 Februari 2021 (asli);
- j. 1 (satu) lembar dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Sdr. SABAR tertanggal 23 Februari 2021 (asli); • 1 (satu) bendel dokumen Review Kelengkapan Data SPP-SPM LS Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) (Semester I) Desa Rebalas beserta lampiran yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar Disposisi untuk penerbitan SPP-SPM LS Nomor Surat: 00719/SPP-LS/4.04.01.01/2021, tanggal 18 Maret 2021 perihal Pembayaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) (Semester I) bagi Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan TA. 2021, keperluan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pasuruan dengan nilai sebesar Rp. 54.695.450,00 (asli);
 - b. 1 (satu) lembar dokumen penelitian kelengkapan dokumen



SPP (asli);

- c. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00719/SPP-LS/4.04.01.01/2021 Tahun 2021 tertanggal 18 Maret 2021 (asli);
- d. 1 (satu) lembar dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 01783/SP2D-LS/4.04.01.01/2021 tanggal 25 Maret 2021 sebesar Rp. 54.695.450,00 (asli);
- e. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 00719/SPP-LS/4.04.01.01/2021 Tahun 2021 tertanggal 19 Maret 2021 sebesar Rp. 54.695.450,00 (asli);
- f. 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Dana, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Dan Bantuan Keuangan Perbaikan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) dan Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD di DPMD Kab. Pasuruan T.A. 2021 Nomor: 930/503/424.079/2021 tertanggal 2 Maret 2021 (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) Semester I) (asli);
- g. 5 (lima) lembar dokumen kwitansi dari Badan Keuangan Daerah Kab. Pasuruan untuk pembayaran Bantuan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) Kab. Pasuruan Semester I Tahun 2021 yang diterimakan kepada Desa Rebalas sebesar Rp. 54.695.000,00 tertanggal 23 Januari 2021 (asli);
- h. 1 (satu) lembar dokumen Rekomendasi dan Verifikasi Persyaratan Pengajuan Pencairan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) Semester I Tahun 2021 tertanggal 23 Februari 2021 (asli);
- i. 1 (satu) lembar dokumen Surat Pj. Kepala Desa Rebalas

Halaman 20 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Nomor: 900/01/424.305.2.03/2020 perihal Permohonan Penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) Semester I Tahun 2021 tertanggal 23 Februari 2021 (asli);

- j. 1 (satu) lembar dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Sdr. SABAR tertanggal 23 Februari 2021 (asli);
- 1 (satu) bendel dokumen Review Kelengkapan Data SPP-SPM LS Insentif RT dan RW (Semester II) Desa Rebalas beserta lampiran yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar Disposisi untuk penerbitan SPP-SPM LS Nomor Surat: 01904/SPP-LS/4.04.01.01/2021, tanggal 25 Agustus 2021 perihal Pembayaran Bantuan Keuangan kepada pemerintahan desa untuk Insentif RT&RW (Semester II) di Wilayah Kab. PasuruanTh. 2021, ke. 4 (25 Desa) Terlampir, keperluan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pasuruan dengan nilai sebesar Rp. 390.000.000,00 (asli);
 - b. 1 (satu) lembar dokumen penelitian kelengkapan dokumen SPP (asli);
 - c. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 01904/SPP-LS/4.04.01.01/2021 Tahun 2021 tertanggal 25 Agustus 2021 (asli);
 - d. 1 (satu) lembar dokumen penerima Insentif RT/RW Desa Rebalas terbilang Rp. 29.400.000,00;
 - e. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 01904/SPP-LS/4.04.01.01/2021 Tahun 2021 tertanggal 25 Agustus 2021 sebesar Rp. 390.00.450,00 (asli);
 - f. 1 (satu) lembar dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 07574/SP2D-LS/4.04.01.01/2021 tanggal 26 Agustus 2021 sebesar Rp. 390.000.000,00(asli);
 - g. 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Dana, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Halaman 21 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Dan Bantuan Keuangan Perbaikan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) dan Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD di DPMD Kab. Pasuruan T.A. 2021 Nomor: 930/2708/424.079/2021 tertanggal 23 Agustus 2021 (Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) Semester II) (asli);

- h. 5 (lima) lembar dokumen kwitansi dari Badan Keuangan Daerah Kab. Pasuruan untuk pembayaran Bantuan Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) Kab. Pasuruan Semester II Tahun 2021 yang diterimakan kepada Desa Rebalas sebesar Rp. 29.400.000,00 tertanggal 18 Agustus 2021 (asli);
- i. 1 (satu) lembar dokumen Rekomendasi dan Verifikasi Persyaratan Pengajuan Pencairan Insentif Ketua RT dan Ketua RW (BKK) Semester II Tahun 2021 tertanggal 18 Agustus 2021 (asli);
- j. 1 (satu) lembar dokumen Surat Camat Grati Nomor: 900/...../424.305/2021 tertanggal 18 Agustus 2021 perihal Permohonan Penyaluran ADD, BHPRD, Tukes, Insentif RT/RW Semester II (asli);
- k. 1 (satu) lembar dokumen Surat Pengantar Camat Grati Nomor:900/...../424.305/2021 tertanggal 18 Agustus 2021 (asli);
- l. 1 (satu) lembar dokumen Surat Pj. Kepala Desa Rebalas Nomor: 900/11/424.305.2.03/2021 perihal Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Kabupaten RT/RW Semester II Tahun 2021 tertanggal 18 Agustus 2021 (asli);
- m. 1 (satu) lembar dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Sdr. SABAR tertanggal 18 Agustus 2021 (asli); • 1 (satu) bendel dokumen Review Kelengkapan Data

Halaman 22 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



SPP-SPM LS ADD (Semester II) Desa Rebalas beserta lampiran yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar Disposisi untuk penerbitan SPP-SPM LS Nomor Surat: 01905/SPP-LS/4.04.01.01/2021, tanggal 25 Agustus 2021 perihal Pembayaran Bantuan Keuangan kepada pemerintahan desa untuk ADD (Semester II) di Wilayah Kab. PasuruanTA. 2021, ke. 4 (25 Desa) Terlampir, keperluan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pasuruan dengan nilai sebesar Rp. 4.744.028.520,00 (asli);
- b. 1 (satu) lembar dokumen penelitian kelengkapan dokumen SPP (asli);
- c. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 01905/SPP-LS/4.04.01.01/2021 Tahun 2021 tertanggal 25 Agustus 2021 (asli);
- d. 1 (satu) lembar dokumen penerima ADD Desa Rebalas terbilang Rp. 222.584.880,00;
- e. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 01905/SPP-LS/4.04.01.01/2021 Tahun 2021 tertanggal 25 Agustus 2021 sebesar Rp. 4.744.028.520,00 (asli);
- f. 1 (satu) lembar dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 07575/SP2D-LS/4.04.01.01/2021 tanggal 26 Agustus 2021 sebesar Rp. 4.744.028.520,00 (asli);
- g. 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Dana, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Dan Bantuan Keuangan Perbaikan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) dan Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD di DPMD Kab. Pasuruan T.A. 2021 Nomor:

Halaman 23 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



930/2674/424.079/2021 tertanggal 23 Agustus 2021 (Alokasi Dana Desa (ADD) Semester II) (asli);

- h. 5 (lima) lembar dokumen kwitansi dari Badan Keuangan Daerah Kab. Pasuruan untuk pembayaran Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Kab. Pasuruan Semester II Tahun 2021 yang diterimakan kepada Desa Rebalas sebesar Rp. 226.446.000,00 tertanggal 18 Agustus 2021 (asli);
- i. 1 (satu) lembar dokumen Rekomendasi dan Verifikasi Persyaratan Pengajuan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Semester II Tahun 2021 tertanggal 18 Agustus 2021 (asli);
- j. 1 (satu) lembar dokumen Surat Pengantar Camat Grati Nomor:900/...../424.305/2021 tertanggal 18 Agustus 2021 (asli);
- k. 1 (satu) lembar dokumen Surat Camat Grati Nomor: 900/...../424.305/2021 tertanggal 18 Agustus 2021 perihal Permohonan Penyaluran ADD, BHPRD, Tukes, Insentif RT/RW Semester II (asli);
- l. 1 (satu) lembar dokumen Surat Pj. Kepala Desa Rebalas Nomor: 900/10/424.305.2.03/2021 perihal Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Semester II Tahun 2021 tertanggal 18 Agustus 2021 (asli);
- m. 1 (satu) lembar dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Sdr. SABAR tertanggal 18 Agustus 2021 (asli); • 1 (satu) bendel dokumen Review Kelengkapan Data SPP-SPM LS Tunjangan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD (Semester II) Desa Rebalas beserta lampiran yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar Disposisi untuk penerbitan SPP-SPM LS Nomor Surat: 01906/SPP-LS/4.04.01.01/2021, tanggal 25 Agustus 2021 perihal Pembayaran Bantuan Keuangan kepada pemerintahan desa untuk Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD (Semester II) di Wilayah Kab.

Halaman 24 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



PasuruanTA. 2021, ke. 4 (25 Desa) Terlampir, keperluan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pasuruan dengan nilai sebesar Rp. 1.439.100.000,00 (asli);

- b. 1 (satu) lembar dokumen penelitian kelengkapan dokumen SPP (asli);
- c. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 01906/SPP-LS/4.04.01.01/2021 Tahun 2021 tertanggal 25 Agustus 2021 (asli);
- d. 1 (satu) lembar dokumen penerima Tunkes Desa Rebalas terbilang Rp. 79.800.000,00;
- e. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 01906/SPP-LS/4.04.01.01/2021 Tahun 2021 tertanggal 25 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.439.100.000,00 (asli);
- f. 1 (satu) lembar dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 07572/SP2D-LS/4.04.01.01/2021 tanggal 26 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.438.100.000,00 (asli);
- g. 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Dana, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Dan Bantuan Keuangan Perbaikan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) dan Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD di DPMD Kab. Pasuruan T.A. 2021 Nomor: 930/2692/424.079/2021 tertanggal 23 Agustus 2021 (Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Semester II) (asli);
- h. 5 (lima) lembar dokumen kwitansi dari Badan Keuangan Daerah Kab. Pasuruan untuk pembayaran Bantuan Keuangan Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan

Halaman 25 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



BPD Kab. Pasuruan Semester II Tahun 2021 yang diterimakan kepada Desa Rebalas sebesar Rp. 79.800.000,00 tertanggal 18 Agustus 2021 (asli);

- i. 1 (satu) lembar dokumen Rekomendasi dan Verifikasi Persyaratan Pengajuan Pencairan Tunkes Perangkat Desa dan BPD (BKK) Semester II Tahun 2021 tertanggal 18 Agustus 2021 (asli);
- j. 1 (satu) lembar dokumen Surat Pengantar Camat Grati Nomor:900/...../424.305/2021 tertanggal 18 Agustus 2021 (asli);
- k. 1 (satu) lembar dokumen Surat Camat Grati Nomor: 900/...../424.305/2021 tertanggal 18 Agustus 2021 perihal Permohonan Penyaluran ADD, BHPRD, Tukes, Insentif RT/RW Semester II (asli);
- l. 1 (satu) lembar dokumen Surat Pj. Kepala Desa Rebalas Nomor: 900/12/424.305.2.03/2021 perihal Permohonan Bantuan Keuangan Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa (BPD) Semester II Tahun 2021 tertanggal 18 Agustus 2021 (asli);
- m. 1 (satu) lembar dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Sdr. SABAR tertanggal 18 Agustus 2021 (asli); • 1 (satu) bendel dokumen Review Kelengkapan Data SPP-SPM LS Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) (Semester II) Desa Rebalas beserta lampiran yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar Disposisi untuk penerbitan SPP-SPM LS Nomor Surat: 01907/SPP-LS/4.04.01.01/2021, tanggal 25 Agustus 2021 perihal Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD Semester II) kepada pemerintahan desa di Wilayah Kab. Pasuruan TA. 2021, ke. 3 (23 Desa) Terlampir, keperluan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pasuruan dengan nilai sebesar Rp. 1.160.375.950,00 (asli);

Halaman 26 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar dokumen penelitian kelengkapan dokumen SPP (asli);
- c. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 01907/SPP-LS/4.04.01.01/2021 Tahun 2021 tertanggal 25 Agustus 2021 (asli);
- d. 1 (satu) lembar dokumen penerima BHPRD Desa Rebalas terbilang Rp. 54.695.450,00;
- e. 1 (satu) lembar dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 07573/SP2D-LS/4.04.01.01/2021 tanggal 26 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.160.375.950,00 (asli);
- f. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 01907/SPP-LS/4.04.01.01/2021 Tahun 2021 tertanggal 25 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.160.375.950,00 (asli);
- g. 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Dana, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Dan Bantuan Keuangan Perbaikan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) dan Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD di DPMD Kab. Pasuruan T.A. 2021 Nomor: 930/2724/424.079/2021 tertanggal 23 Agustus 2021 (Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) Semester II) (asli);
- h. 5 (lima) lembar dokumen kwitansi dari Badan Keuangan Daerah Kab. Pasuruan untuk pembayaran Alokasi Bagian Hasil Pajak (BHP) Kab. Pasuruan Semester II Tahun 2021 yang diterimakan kepada Desa Rebalas sebesar Rp. 49.046.000,00 tertanggal 18 Agustus 2021 (asli);
- i. 1 (satu) lembar dokumen Rekomendasi dan Verifikasi Persyaratan Pengajuan Pencairan Bagi Hasil Pajak (BHP)

Halaman 27 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Semester II Tahun 2021 tertanggal 18 Agustus 2021 (asli);

- j. 1 (satu) lembar dokumen Surat Pengantar Camat Grati Nomor:900/...../424.305/2021 tertanggal 18 Agustus 2021 (asli);
- k. 1 (satu) lembar dokumen Surat Camat Grati Nomor: 900/...../424.305/2021 tertanggal 18 Agustus 2021 perihal Permohonan Penyaluran ADD, BHPRD, Tukes, Insentif RT/RW Semester II (asli);
- l. 1 (satu) lembar dokumen Surat Pj. Kepala Desa Rebalas Nomor: 900/08/424.305.2.03/2021 perihal Permohonan Penyaluran Bagian Hasil Pajak (BHP) Semester II Tahun 2021 tertanggal 18 Agustus 2021 (asli);
- m. 1 (satu) lembar dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Sdr. SABAR tertanggal 18 Agustus 2021 (asli);
- n. 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Dan Bantuan Keuangan Perbaikan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) dan Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD di DPMD Kab. Pasuruan T.A. 2021 Nomor: 930/2724/424.079/2021 tertanggal 19 Agustus 2021 (Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) Semester II) (asli);
- o. 5 (lima) lembar dokumen kwitansi dari Badan Keuangan Daerah Kab. Pasuruan untuk pembayaran Alokasi Retribusi Daerah (RD) Kab. Pasuruan Semester II Tahun 2021 yang diterimakan kepada Desa Rebalas sebesar Rp. 5.649.450,00 tertanggal 18 Agustus 2021 (asli);
- p. 1 (satu) lembar dokumen Rekomendasi dan Verifikasi Persyaratan Pengajuan Pencairan Retribusi Daerah (RD)

Halaman 28 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Semester II Tahun 2021 tertanggal 18 Agustus 2021 (asli);

- q. 1 (satu) lembar dokumen Surat Pengantar Camat Grati Nomor:900/...../424.305/2021 tertanggal 18 Agustus 2021 (asli);
- r. 1 (satu) lembar dokumen Surat Camat Grati Nomor: 900/...../424.305/2021 tertanggal 18 Agustus 2021 perihal Permohonan Penyaluran ADD, BHPRD, Tukes, Insentif RT/RW Semester II (asli);
- s. 1 (satu) lembar dokumen Surat Pj. Kepala Desa Rebalas Nomor: 900/08/424.305.2.03/2021 perihal Permohonan Penyaluran Dana Retribusi Daerah (RD) Semester II Tahun 2021 tertanggal 18 Agustus 2021 (asli);
- t. 1 (satu) lembar dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Sdr. SABAR tertanggal 18 Agustus 2021 (asli); • 1 (satu) bendel dokumen Review Kelengkapan Data SPP-SPM LS PILKADES Serentak Desa Rebalas beserta lampiran yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar Disposisi untuk penerbitan SPP-SPM LS Nomor Surat: 01960/SPP-NH/4.04.01.01/2021, tanggal 06 September 2021 perihal Pembayaran Bantuan Keuangan kepada pemerintahan desa untuk PILKADES Serentak di Wilayah Kab. Pasuruan TA. 2021, ke. 1 (25 Desa) Terlampir, keperluan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pasuruan dengan nilai sebesar Rp. 2.475.024.700,00 (asli);
 - b. 1 (satu) lembar dokumen penelitian kelengkapan dokumen SPP (asli);
 - c. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 01960/SPP-LS/4.04.01.01/2021 Tahun 2021 tertanggal 6 September 2021 (asli);
 - d. 1 (satu) lembar dokumen penerima PILKADES Desa Rebalas terbilang Rp. 111.819.500,00;

Halaman 29 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



- e. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: 01960/SPP-LS/4.04.01.01/2021 Tahun 2021 tertanggal 6 September 2021 sebesar Rp. 2.475.024.700,00 (asli);
- f. 1 (satu) lembar dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 07968/SP2D-LS/4.04.01.01/2021 tanggal 6 September 2021 sebesar Rp. 2.475.024.700,00 (asli);
- g. 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2021 Nomor: 930/2609/424.079/2021 tertanggal 9 Agustus 2021 (Bantuan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak) (asli);
- h. 5 (lima) lembar dokumen kwitansi dari Badan Keuangan Daerah Kab. Pasuruan untuk pembayaran Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 yang diterimakan kepada Desa Rebalas sebesar Rp. 111.819.500,00 tertanggal 26 Juli 2021 (asli);
- i. 1 (satu) lembar dokumen Cheklist Verifikasi Berkas Pengajuan Bantuan Biaya Pilkades Tahun 2021;
- j. 1 (satu) lembar dokumen Surat Pengantar Camat Grati Nomor: 900/120/424.305/2021 tertanggal 26 Juli 2021 (asli);
- k. 1 (satu) lembar dokumen Rekomendasi dan Verifikasi Persyaratan Pengajuan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 tertanggal 26 Juli 2021 (asli);
- l. 1 (satu) lembar dokumen Surat Pj. Kepala Desa Rebalas Nomor: 900/06/424.305.2.03/2021 perihal Permohonan Penyaluran Dana Pilkades Serentak Desa Rebalas Tahun 2021 tertanggal 26 Juli 2021 (asli);
- m. 1 (satu) lembar dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani



oleh Sdr. SABAR tertanggal 26 Juli 2021 (asli); • 1 (satu) bendel dokumen pengajuan pencairan Dana Desa (DD) Tahap I BLT Desa Rebalas Tahun 2021 beserta lampiran yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Dan Bantuan Keuangan Perbaikan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) dan Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD di DPMD Kab. Pasuruan T.A. 2021 Nomor: 930/582/424.079/2021 tertanggal 3 Maret 2021 (Dana Desa (DD) Tahap I (BLT)) (asli);
- b. 5 (lima) lembar Desa Rebalas Tahun 2021 beserta lampiran yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Dan Bantuan Keuangan Perbaikan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) dan Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD di DPMD Kab. Pasuruan T.A. 2021 Nomor: 930/2270/424.079/2021 tertanggal 8 Juli 2021 (Dana Desa (DD) Tahap II (BLT)) (asli);
 - b. 5 (lima) lembar dokumen kwitansi dari Badan Keuangan Daerah Kab. Pasuruan untuk pembayaran Bantuan Dana Desa (DD) Kab. Pasuruan Tahap II 40% Tahun 2021 untuk BLT-DD 5 Bulan yang diterimakan kepada Desa Rebalas sebesar Rp. 225.000.000,00 tertanggal 05 Juli 2021 (asli);
 - c. 1 (satu) lembar Rekomendasi dan Verifikasi Persyaratan



Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD) BLT-DD 5 Bulan Tahap II 40% Tahun 2021 tertanggal 5 Juli 2021 (asli);

- d. 1 (satu) lembar dokumen Surat Pengantar Camat Grati Nomor: 900/103/424.305/2021 tertanggal 05 Juli 2021 (asli);
- e. 1 (satu) lembar dokumen Surat Camat Grati Nomor: 900/103/424.305/2021 tertanggal 05 Juli 2021 perihal Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021 (asli);
- f. 1 (satu) lembar dokumen Surat Pj. Kepala Desa Rebalas Nomor: 900/05/424.305.2.03/2021 perihal Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) BLT DD 5 Bulan Tahap II 40% Tahun 2021 tertanggal 05 Juli 2021 (asli);
- g. 1 (satu) lembar dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Sdr. SABAR tertanggal 05 Juli 2021 (asli);
 - 1 (satu) bendel dokumen pengajuan pencairan Dana Desa (DD) Tahap II Non BLT Desa Rebalas Tahun 2021 beserta lampiran yang terdiri dari
- a. 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Dan Bantuan Keuangan Perbaikan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) dan Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD di DPMD Kab. Pasuruan T.A. 2021 Nomor: 930/2277/424.079/2021 tertanggal 8 Juli 2021 (Dana Desa (DD) Tahap II Non BLT) (asli);
- b. 5 (lima) lembar dokumen kwitansi dari Badan Keuangan Daerah Kab. Pasuruan untuk pembayaran Bantuan Dana Desa (DD) Kab. Pasuruan Tahap II 40% Non BLT Tahun 2021 yang diterima kepada Desa Rebalas sebesar Rp. 413.340.000,00 tertanggal 05 Juli 2021 (asli);

Halaman 32 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



- c. 1 (satu) lembar Rekomendasi dan Verifikasi Persyaratan Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD) Non BLT Tahap II 40% Tahun 2021 tertanggal 05 Juli 2021 (asli);
- d. 1 (satu) lembar dokumen Surat Pengantar Camat Grati Nomor: 900/103/424.305/2021 tertanggal 05 Juli 2021 (asli);
- e. 1 (satu) lembar dokumen Surat Camat Grati Nomor: 900/103/424.305/2021 tertanggal 05 Juli 2021 perihal Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021 (asli);
- f. 1 (satu) lembar dokumen Surat Pj. Kepala Desa Rebalas Nomor: 900/08/424.305.2.03/2021 perihal Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) Non BLT Tahap II 40% Tahun 2020 tertanggal 05 Juli 2021 (asli);
- g. 1 (satu) lembar dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Sdr. SABAR tertanggal 05 Juli 2021 (asli);
 - 1 (satu) bendel dokumen pengajuan pencairan Dana Desa (DD) Tahap III BLT Desa Rebalas Tahun 2021 beserta lampiran yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Dan Bantuan Keuangan Perbaikan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) dan Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD di DPMD Kab. Pasuruan T.A. 2021 Nomor: 930/...../424.079/2021 tertanggal 15 November 2021 (Dana Desa (DD) Tahap III (BLT)) (asli);
 - b. 5 (lima) lembar dokumen kwitansi dari Badan Keuangan Daerah Kab. Pasuruan untuk pembayaran Bantuan Dana Desa (DD) Kab. Pasuruan Tahap III 20% Tahun 2021 untuk BLT-DD 2 Bulan yang diterimakan kepada Desa Rebalas sebesar Rp.



90.000.000,00 tertanggal 15 November 2021 (asli);

- c. 1 (satu) lembar dokumen Surat Pengantar Camat Grati Nomor: 900/200/424.305/2021 tertanggal 15 November 2021 (asli);
- d. 3 (tiga) lembar Rekomendasi dan Verifikasi Persyaratan Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD) BLT-DD 2 Bulan Tahap III 20% Tahun 2021 tertanggal 15 November 2021 (asli);
- e. 1 (satu) lembar dokumen Surat Camat Grati Nomor: 900/200/424.305/2021 tertanggal 15 November 2021 perihal Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2021(asli);
- f. 1 (satu) lembar dokumen Surat Pj. Kepala Desa Rebalas Nomor: 900/15/424.305.2.03/2021 perihal Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) BLT DD 2 Bulan Tahap III 20% Tahun 2021 tertanggal 15 November 2021 (asli);
- g. 1 (satu) lembar dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Sdr. SABAR tertanggal 15 November 2021 (asli); • 1 (satu) bendel dokumen pengajuan pencairan Dana Desa (DD) Tahap III Non BLT Desa Rebalas Tahun 2021 beserta lampiran yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Dan Bantuan Keuangan Perbaikan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) dan Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD di DPMD Kab. Pasuruan T.A. 2021 Nomor: 930/...../424.079/2021 tertanggal 15 November 2021 (Dana Desa (DD) Tahap III (Non BLT)) (asli);
 - b. 5 (lima) lembar dokumen kwitansi dari Badan Keuangan Daerah Kab. Pasuruan untuk pembayaran Bantuan Dana Desa

Halaman 34 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



(DD) Kab. Pasuruan Tahap III 20% Non BLT Tahun 2021 yang diterimakan kepada Desa Rebalas sebesar Rp. 319.170.000,00 tertanggal 15 November 2021 (asli);

- c. 1 (satu) lembar dokumen Surat Pengantar Camat Grati Nomor: 900/200/424.305/2021 tertanggal 15 November 2021 (asli);
- d. 3 (tiga) lembar Rekomendasi dan Verifikasi Persyaratan Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD) Non BLT Tahap III 20% Tahun 2021 tertanggal 15 November 2021 (asli);
- e. 1 (satu) lembar dokumen Surat Camat Grati Nomor: 900/200/424.305/2021 tertanggal 15 November 2021 perihal Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2021 (asli);
- f. 1 (satu) lembar dokumen Surat Pj. Kepala Desa Rebalas Nomor: 900/15/424.305.2.03/2021 perihal Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) Non BLT Tahap III 20% Tahun 2021 tertanggal 15 November 2021 (asli);
- g. 1 (satu) lembar dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Sdr. SABAR tertanggal 15 November 2021 (asli); • 1 (satu) lembar dokumen Surat Pengantar dari Badan Keuangan Daerah Kab. Pasuruan Nomor: 042/1273/424.102/2021 tanggal 26 April 2021 beserta lampiran (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Surat Pengantar dari Badan Keuangan Daerah Kab. Pasuruan Nomor: 042/1431/424.102/2021 tanggal 06 Mei 2021 beserta lampiran (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Surat Pengantar dari Badan Keuangan Daerah Kab. Pasuruan Nomor: 042/1632/424.102/2021 tanggal 28 Mei 2021 beserta lampiran (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Surat Pengantar dari Badan

Halaman 35 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Daerah Kab. Pasuruan Nomor:
042/1997/424.102/2021 tanggal 28 Juni 2021 beserta lampiran
(asli);

- 1 (satu) lembar dokumen Surat Pengantar dari Badan Keuangan Daerah Kab. Pasuruan Nomor: 042/2253/424.102/2021 tanggal 27 Juli 2021 beserta lampiran (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Surat Pengantar dari Badan Keuangan Daerah Kab. Pasuruan Nomor: 042/2272/424.102/2021 tanggal 28 Juli 2021 beserta lampiran (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Surat Pengantar dari Badan Keuangan Daerah Kab. Pasuruan Nomor: 042/2371/424.102/2021 tanggal 4 Agustus 2021 beserta lampiran (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Surat Pengantar dari Badan Keuangan Daerah Kab. Pasuruan Nomor: 042/3028/424.102/2021 tanggal 4 Oktober 2021 beserta lampiran (asli);
- 1 (satu) lembar dokumen Surat Pengantar dari Badan Keuangan Daerah Kab. Pasuruan Nomor: 042/3328/424.102/2021 tanggal 19 November 2021 beserta lampiran (asli).

Dikembalikan kepada Kepala Bidang Anggaran dan Belanja BPKPD Kabupaten Pasuruan.

5. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*)

Membaca pledoi (pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Mei 2023 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023 ;

Halaman 36 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Berita Acara Sidang bahwa Penuntut Umum menyatakan secara lisan (*replik*) didepan persidangan pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023 bahwa tetap pada tuntutan nya, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa juga secara lisan (*duplik*) didepan persidangan menyatakan tetap pada pembelaan (*pledoi*) nya yang disampaikan terdahulu;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 30 Mei 2023 yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SABAR BIN SENEMAN** tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SABAR BIN SENEMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI Secara bersama sama sebagaimana dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Membebaskan kepada **Terdakwa SABAR Bin SENEMAN**, untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp417.099.946,48 (empat ratus tujuh belas juta sembilan puluh sembilan ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah empat puluh delapan sen)** dan jika Terdakwa tidak membayar uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi kekurangan uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan

Halaman 37 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti :

Sebagaimana amar Putusan *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama;

9. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*)

Membaca Akta Pemintaan Banding Nomor : 66/Pid.Sus.TPK.Bdg/2023/PN.Sby Jo. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby An. Sabar Bin Seneman yang dibuat oleh Panitera Ub. Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, **Dimas Rangga Ahimsa, S.H.** (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan) telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 30 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/Pn Sby An. terdakwa Sabar Bin Seneman tanggal 6 Juni 2023;

Membaca Akta Pemintaan Banding Nomor : 67/Pid.Sus.TPK.Bdg/2023/PN.Sby Jo. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby An. Sabar Bin Seneman yang dibuat oleh Panitera Ub. Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, **Wiwin Ariesta, S.H., M.H.** (Penasihat Hukum Terdakwa) telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 30 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Penuntut Umum Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/Pn Sby An. terdakwa Sabar Bin Seneman tanggal 8 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS-011/M.5.41/Ft.1/01/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Juni 2023;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby An. terdakwa Sabar Bin Seneman tanggal 19 Juni 2023;

Membaca Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Juni 2023 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada 19 Juni 2023;

Membaca Surat Nomor : W.14.U.1/9126/HK.07/6/2023 tanggal 19 Juni 2023 tentang Permintaan Bantuan Penyerahan Memori Banding Perkara Tipior Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby An. terdakwa Sabar Bin Seneman kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan melalui Pengadilan Negeri Bangil;

Membaca Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2023 yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 5 Juli 2023 selanjutnya diminta untuk salinan resminya diteruskan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : W14.U/5478/HK.07/7/2023 tanggal 7 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Kepada Penuntut Umum Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/Pn Sby An. terdakwa Sabar Bin Seneman, tanggal 8 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/Pn Sby An. terdakwa Sabar Bin Seneman, tanggal 6 Juni 2023;

Membaca Laporan Permohonan Banding Nomor : W.14.U.1/8322/HK.07/6/2023 tanggal 6 Juni 2023 An. terdakwa Sabar Bin Seneman Perkara Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby;

Halaman 39 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 30 Mei 2023 atas nama terdakwa **Sabar Bin Seneman** tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalil-dalil memori banding Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2023 tersebut pada pokoknya adalah :

Pertama, bahwa fakta hukum haruslah berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana Pasal 183 KUHP. Jika suatu fakta sidang telah dibuktikan dengan 2 (dua) alat bukti maka harusnya telah menjadi fakta hukum dan tidak bisa di potong begitu saja. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Surabaya terdapat **kekeliruan** dalam merumuskan analisa yuridis berdasarkan fakta hukum yang ada;

Kedua, bahwa dalam putusan itu juga Majelis Hakim *judex factie* telah mempertimbangkan terkait bentuk dakwaan sebagaimana Putusan halaman 194 yakni "*Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair atau Dakwaan Subsidiar maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu di pertimbangkan lagi .:*" sehingga pertimbangan tersebut harus lah menyatakan unsur mana yang tidak terbukti, bukan mencampur adukan antara Dakwaan Subsidiaritas dengan Dakwaan Alternatif. Dengan demikian

Halaman 40 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim telah terjadi **kekeliruan**;

Ketiga, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dikuatkan oleh minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP seharusnya fakta hukum dalam Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 30 Mei 2023 yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim *judex factie* dalam memutus Terdakwa tidak terbukti pasal 2 namun pasal 3 juga haruslah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, dalam Surat Edaran tersebut pada halaman 22 telah jelas bahwa **dakwaan subsidaritas tidak dapat dibaca sebagai dakwaan alternatif**;

Keempat, bahwa unsur setiap orang harusnya mengikuti unsur perbuatan yang dilanggarnya, dalam hal ini apakah melanggar unsur dalam Pasal 2 dan jika tidak terbukti maka di buktikan Unsur dalam Pasal 3. Sehingga *judex factie* telah **keliru** atau terdapat **tidak lengkapnya** putusan apabila *judex factie* beranggapan bahwa unsur "setiap orang" dapat dilakukan pilihan siapa yang melakukannya, dalam hal *judex factie* beranggapan demikian, haruslah dalam pertimbangannya secara lengkap dan jelas memuat dasar-dasar hukum, aturan perundang-undangan, doktrin maupun yurisprudensi yang memperkuat dasar *judex factie* mempertimbangkannya;

Kelima, bahwa putusan pidana terhadap Terdakwa tersebut tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta tidak selaras dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979;

Keenam, bahwa oleh karenanya Penuntut Umum berpendapat barang bukti tersebut haruslah di kembalikan kepada siapa barang bukti tersebut di sita guna dipergunakan kembali dalam pembuktian perkara selanjutnya. Hal ini juga diperlukan guna mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dalam perkara ini dan bagi terdakwa **Sabar Bin Seneman** itu sendiri;

Ketujuh, dan hal-hal terkait lainnya yang selengkapnya sebagaimana dalam memori banding Penuntut Umum dalam berkas perkara ini;

Pada kesimpulan akhirnya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk ;

Halaman 41 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding ini dari Penuntut Umum dalam perkara pidana atas nama terdakwa Sabar Bin Seneman;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Surabaya Nomor: Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 30 Mei 2023;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Dan lain tututan sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDS-11/M.5.41/Ft.1/12/2022 yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Jum'at, tanggal 12 Mei 2023;

Menimbang bahwa dalil-dalil memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Mei 2023 tersebut pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

Pertama, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor : 4/Pid.Sus/TPK/2023/PN Sby, tanggal 30 Mei 2023 tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang "kurang cukup" dipertimbangkan, oleh karena haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*);

Kedua, bahwa sesuai dengan hasil audit Inspektorat Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa harusnya diarahkan untuk melaksanakan peraturan terkait dengan tahapan dan mekanisme pencairan keuangan desa oleh pihak Kecamatan Grati, akan tetapi dalam perkara ini Camat yang sudah mengetahui ketiadaan SPJ malah terus memberikan rekomendasi pencairan, tim verifikator kecamatan dan Kasi PMD serta Pendamping Desa juga telah melakukan kesalahan yang sama sehingga fungsi pencegahan terjadinya kesalahan pengelolaan keuangan desa dalam perkara ini tidak terhindarkan. Oleh karenanya secara hukum pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa harus pula dimintai pertanggung jawaban, bukan hanya sekedar Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa;

Halaman 42 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Ketiga, bahwa secara jelas dan nyata perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pasuruan hanya pendekatan pencatatan, tambah kurang menggunakan kalkulator dan hanya menghitung berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh operator desa yang memang sekedar menyesuaikan RAPBDes karena keterbatasan sumber daya manusia perangkat desa Rebalas yang tidak tertib administrasi dan tidak mampu membuat laporan pertanggungjawaban sedangkan penggunaan sesungguhnya tidak dihitung Inspektorat Kabupaten Pasuruan karena apabila dihitung tentunya secara jelas dan nyata tidak ada kerugian negara dalam perkara *aquo*, karena semua digunakan untuk kepentingan masyarakat;

Kempat, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 pada Rumusan Hukum Kamar Pidana mengatur bahwa *"Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara."*

Kelima, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor : 4/Pid.Sus/TPK/2023/PN Sby, jauh dari rasa keadilan substansi yang diharapkan dalam penegakkan hukum. Bahwa putusan *a quo* menghukum pemohon *in casu* terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp 417.099.946,48,- (empat ratus tujuh belas juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah dan empat puluh delapan sen) dengan subsidair pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, adalah putusan yang sangat berat bagi pemohon *in casu* terdakwa;



Keenam, bahwa terdapat kekhilafan Hakim dalam menentukan dan menetapkan unsur-unsur dalam Tindak Pidana Korupsi atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor : 4/Pid.Sus/TPK/2023/PN Sby tanggal 30 Mei 2023; Bahwa tidak benar jika Terdakwa selaku Kepala Desa hanya memfungsikan bendahara untuk menandatangani semua dokumen pencairan dan penarikan keuangan pada Bank Jatim dan tidak menyerahkan uang tersebut kepada Bendahara, karena faktanya bendahara dan operator desa juga diserahi kewajiban untuk mengelola pengadaan barang dan jasa yang sifatnya non fisik/non bangunan. Bendahara juga sadar betul akan tugas pokok dan fungsinya sebagai bendahara untuk mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkannya sebagaimana Pasal 7 Ayat (2) Permendagri No. 113 Tahun 2014, bukan hanya sekedar tukang tanda tangan;

Ketujuh, bahwa terhadap unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau koporasi” didapati fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka telah Terbukti bahwa Terdakwa tidak mendapatkan untung, karena sesuai fakta APBDesa Rebalas TA 2021 telah digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat dan tidak ada keuntungan yang diterima oleh Terdakwa selaku kepala Desa, hanya saja karena faktor lemahnya Sumber Daya Manusia di desa terhadap kemampuan administrasi terutama dalam hal pembuatan APBDes beserta administrasi pertanggungjawabannya sehingga Terdakwa terjebak dan terperangkap dalam perkara ini;

Kedelapan, bahwa terhadap unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” terdapat fakta bahwa sesuai dengan APBDesa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan TA 2021, uang tersebut sudah terserap dan dipergunakan untuk kebutuhan desa baik dalam bentuk pembangunan, kegiatan-kegiatan di desa ataupun kebutuhan lain yang sudah terlaksana di Tahun 2021. Akan tetapi bendahara dan operator desa tidak membuat SPJ atas pengeluaran anggaran desa tersebut



sebagaimana tupoksi dan kewajiban masing-masing sebagai operator dan bendahara desa;

Kesembilan, bahwa terhadap unsur “kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara “ didapati fakta bahwa yang terungkap di persidangan dengan mempertimbangan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan Majelis Hakim dapat menghitung berapa sebenarnya uang yang benar-benar dipakai untuk kepentingan desa dan untuk kepentingan pribadi terdakwa maupun bendahara serta operator desa. Sehingga penghitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Pasuruan senilai Rp. 417.099946,48,- tidak dibebankan sepenuhnya kepada negara apalagi Terdakwa diwajibkan untuk mengembalikan uang tersebut. Karena faktanya uang senilai Rp. 417.099946,48,- telah benar-benar dipergunakan untuk kebutuhan pemerintah desa Rebalas;

Pada kesimpulan akhirnya, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang pada pokoknya menghendaki agar membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 4/Pid.Sus/TPK/2023/PN Sby, tanggal 30 Mei 2023 selanjutnya mengadili sendiri dan menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan primair dan dakwaan subsidair (*vrijspreek*), atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dengan segala konsekuensi hukum lain yang mengikutinya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang sering-ringannya bagi diri Terdakwa.

Menimbang bahwa kontra memori banding Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2023 pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

Pertama, bahwa melihat dan menyimak alasan-alasan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa, selaku jaksa penuntut umum melihat bahwa apa yang telah diuraikan oleh penasihat hukum terdakwa adalah sesuatu yang **keliru bahkan cenderung sesat pikir (logical fallacy)**, dimana pertimbangan / alasan yuridis tersebut seharusnya didasarkan atas



upaya pencairan keadilan yang seadil-adilnya bukan sebaliknya mengaburkan fakta yang **sudah tepat diterapkan oleh *judex factie* tingkat pertama.**

Kedua, bahwa penasihat hukum terdakwa **mempersoalkan terkait kewenangan dari Inspektorat Kabupaten Pasuruan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara** dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 terkait Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2016 (SEMA No. 4/2016), butir ke-6 Rumusan Hukum Kamar Pidana SEMA No. 4/2016. **Terkait dengan hal tersebut, sekiranya penasihat hukum memperhatikan ketentuan sebagai berikut :**

- Paragraf [3.14] Putusan MK RI Nomor 31/PUU-X/2012 yang menerangkan “ *Menimbang Oleh sebab itu, menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan / atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya*”.

Ketiga, bahwa ***judex factie*** yang mengadili perkara ***aquo*** sudah “**jelas**” dan “**benar**” menerangkan adanya suatu **kausalitas** yaitu adanya **sebab yang kemudian menimbulkan akibat dari perbuatan terdakwa**. Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa telah melakukan Perbuatan melawan hukum yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara, dimana Kerugian tersebut jelas akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Orang yang melakukan Perbuatan Tindak Pidana Korupsi, terhadap pihak lain adalah orang-orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang harus dilakukan Penyidikan serta Penuntutan dalam Perkara yang terpisah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat, bahwa *judex factie* sudah dengan benar mempertimbangkan adanya “kesengajaan” dalam arti adanya maksud / niatan dari terdakwa untuk memperkaya dirinya sendiri, hal ini sesuai dengan pertimbangannya;

Kelima, dan hal-hal lain yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam kontra memori banding Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2023 dalam perkara ini;

Pada kesimpulan akhirnya Penuntut Umum memohn kepada majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk menolak dalil-dalil memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan berpendapat tetap sebagaimana surat tuntutan yang dibacakan pada persidangan tanggal 12 Mei 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk **subsaidairitas** yaitu melanggar :

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan subsaidairitas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat

Halaman 47 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dengan ketentuan apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka yang akan dipertimbangkan selanjutnya adalah dakwaan subsidair. Akan tetapi apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam hal mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding **tidak sependapat dengan cara mempertimbangkan dan pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama** pada bahagian unsur "**setiap orang**" pada halaman 197 alenia ke-1 yang menyatakan " ... Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **SABAR Bin SENEMAN** mempunyai kedudukan selaku Penjabat Kepala Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak tepat dan tidak cocok apabila diterapkan dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; karena unsur setiap orang yang melekat pada Terdakwa lebih cocok dan lebih tepat diterapkan Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP. Selanjutnya dinyatakan dalam pertimbangan hukumnya " ... Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak tepat dilakukan oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dakwaan Primair tidak terbukti secara hukum dilakukan Terdakwa ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan materi pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan



Tingkat Pertama terhadap unsur "setiap orang" yang dinyatakan tidak terbukti secara hukum dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat "**setiap orang**" menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 ini mengandung pengertian baik orang yang mempunyai atau tidak mempunyai kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan/kedudukan, jadi setiap orang menurut Pasal 2 ayat (1) adalah siapa saja yang berdasarkan undang-undang tidak terhalang untuk dimintai pertanggung jawaban pidana - bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) **tidak** mensyaratkan sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "*setiap orang*" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur barang siapa meliputi subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam sebagai delik (*perbuatan pidana*) oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum "*orang*" ditentukan melalui cara :

Pertama : disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana orang pada umumnya yang *in casu* tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan "*setiap orang*", misalnya *Pasal 2, 3, 21, 22 dan dapat juga penyebutan subjek hukumnya diletakkan ditengah rumusan pasal, misalnya Pasal 5 dan 6 ;*

Kedua, dengan cara menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang ada banyak kualitas pembuatnya seperti : *pegawai negeri, penyelenggara negara pada Pasal 8, 9 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h dan i, Hakim pada Pasal 12 huruf c, Advokat pada Pasal 12 huruf d,*



Saksi pada Pasal 24, bahkan Tersangka dapat juga menjadi Subjek Hukum sebagaimana disebutkan pada Pasal 22 *jo.* Pasal 28;

Menimbang bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang menegaskan tentang subjek Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukkan bagi setiap orang, baik swasta maupun Pegawai Negeri ... dst.;

Menimbang bahwa terdakwa **Sabar Bin Seneman** sebagaimana tersebut diawal putusan ini adalah subjek hukum yang benar keberadaannya, tidak keliru orangnya dan berdasarkan undang-undang tidak terhalang untuk dimintai pertanggung jawaban pidana serta tidak terdapat alasan pembenar ataupun pemaaf menurut hukum pidana, maka unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selayaknya memang harus dinyatakan **telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa**, sehingga yang akan dipertimbangkan selanjutnya adalah unsur-unsur lain dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Unsur "secara melawan hukum" :

Menimbang bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur "secara melawan hukum" pada dakwaan primair Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Sabar Bin Seneman adalah Penjabat Kepala Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 141.1/641/HK/424.014/2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan tanggal 15 Juli 2020, pada bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021;

Halaman 50 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan penyaluran dana dari Desa Rebalas kepada Bupati Pasuruan melalui Kecamatan Grati, tidak dilengkapi dengan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana tahap / semester sebelumnya, hanya melampirkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) saja. Terdakwa Sabar Bin Seneman pernah beberapa kali menyuruh saksi SULAIMAN selaku Operator Siskeudes Desa Rebalas, untuk membuatkan Rekomendasi Persetujuan Pencairan dana transferan yang bertandatangan Camat Grati, yang selanjutnya Rekomendasi dimaksud dibawa oleh Terdakwa sendiri ke saksi NANANG MUJI LAKSONO, S.H., M.Hum. selaku Camat Grati untuk dimintakan tandatangan dan dibawa ke Bank Jatim guna dilakukan pencairan. Selanjutnya, setelah dana transfer masuk ke Rekening Kas Desa, yang selanjutnya dilakukan pencairan oleh Terdakwa dan Saksi EVI NUR AZIZAH, kemudian Terdakwa meminta seluruh fisik uang dari saksi EVI NUR AZIZAH, sesuai dengan bukti kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh Terdakwa sejumlah yang dicairkan pada masing-masing pencairan;
- Bahwa saksi NANANG MUJI LAKSONO selaku CAMAT Grati mengetahui bahwa Terdakwa tidak mengajukan SPJ untuk pengajuan pencairan namun Terdakwa tetap menghendaki pencairan tersebut tetap dilaksanakan dengan memerintahkan Kasi PMD untuk membantu proses pencairan;
- Bahwa selanjutnya untuk pencairan dana DD, ADD, BHPRD dan BKK serta SILPA dimaksud dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa dan Bendahara Desa tanpa melalui mekanisme yang telah diatur didalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang seharusnya setiap pencairan uang dari Rekening Kas Desa harus dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- Bahwa terdakwa Sabar Bin Seneman yang melaksanakan sendiri kegiatan pengadaan barang/jasa dan pembangunan fisik pekerjaan yang telah dianggarkan dalam P-APBDesa Rebalas T.A. 2021 yang mana hal

Halaman 51 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa yang seharusnya dilaksanakan melalui swakelola oleh Kaur/Kasi/Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) maupun penunjukkan pihak ketiga, namun dalam faktanya Terdakwa sendiri yang melaksanakan seluruh pengadaan barang/jasa dimaksud tanpa melibatkan Kaur/Kasi yang membidangi/TPK;

- Bahwa setelah pengadaan barang atau jasa dan pembangunan fisik pekerjaan dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa dan tidak pernah mengajukan verifikasi terhadap keabsahan bukti pembelian atas pengadaan barang/jasa maupun pembangunan pekerjaan fisik kepada Sekretaris Desa;
- Bahwa **terdakwa Sabar Bin Seneman** tidak mempunyai bukti kwitansi/nota pembelian atas pengadaan barang/jasa maupun pelaksanaan pekerjaan fisik yang telah dilaksanakan sendiri olehnya.
- Bahwa terhadap penggunaan anggaran dari DD, ADD, BHPRD dan BKK serta SILPA di Desa Rebalas Tahun Anggaran 2021 dimaksud sampai dengan saat ini belum dibuatkan Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ), dikarenakan tidak ada bukti/nota/kwitansi atas pengadaan barang/jasa maupun pekerjaan fisik yang dilaksanakan.
- Bahwa perbuatan terdakwa Sabar Bin Seneman selaku Penjabat Kepala Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan bersama sama dengan saksi NANANG MUJI LAKSONO, S.H., M.Hum. selaku Camat Grati Kabupaten Pasuruan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan tahun Anggaran 2021 Nomor : x.700/AI.V.09.01/424.060/2022 Tanggal 19 September 2022 sejumlah Rp. 417.099.946,48 (empat ratus tujuh belas juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah empat puluh delapan sen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terutama pada fakta hukum bahwa perbuatan pelaksanaan pekerjaan proyek yang diambil alih sendiri oleh Terdakwa tanpa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka dalam hal mempertimbangkan unsur “melawan hukum” pada dakwaan primair Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tidak cukup keyakinan untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “*melawan hukum*” sebagaimana maksud dakwaan primair, akan tetapi berkeyakinan bahwa sifat dari “perbuatan melawan hukum” yang dilakukan Terdakwa lebih tepat dalam kaitannya dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur pasal dalam dakwaan primair yang dipertimbangkan telah tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum tersebut dan oleh karena itu pula maka untuk selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan subsidair Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama terhadap seluruh unsur-unsur pasalnya adalah sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagaimana dikutip terdahulu, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 53 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Menimbang bahwa terhadap sebahagian dalil-dalil memori banding Penuntut Umum sepanjang mengenai pertimbangan hukum unsur “setiap orang” telah diperbaiki dan dipertimbangkan secara sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding. Sedangkan terhadap hal lainnya menyangkut lamanya pidana penjara dan denda, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan dalil-dalil Penuntut Umum dalam memori banding maupun kontra memori bandingnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya sebagaimana dikutip terdahulu, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta hukum yang ada dalam putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama dan terhadap segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tetap akan berpedoman pada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya terdapat fakta-fakta hukum yang menegaskan perbuatan dan peran Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Sabar Bin Seneman yang melaksanakan sendiri kegiatan pengadaan barang/jasa dan pembangunan fisik pekerjaan yang telah dianggarkan dalam P-APBDesa Rebalas T.A. 2021 yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa yang seharusnya dilaksanakan melalui swakelola oleh Kaur/Kasi/Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) maupun penunjukkan pihak ketiga, namun dalam faktanya Terdakwa sendiri yang melaksanakan seluruh pengadaan barang/jasa dimaksud tanpa melibatkan Kaur/Kasi yang membidangi/TPK;
- Bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa mengenai Mekanisme penarikan dana : Semua pendapatan desa yang berasal dari pendapatan transfer (ADD, DD, BHPRD dan BKK) dan SILPA Tahun 2020 selama



tahun 2021 yang ada dalam rekening Bank Jatim atas nama rekening Kas Desa Rebalas ditarik/dicairkan oleh Terdakwa selaku Pj. Kepala Desa Rebalas dan Sdri. Evi Nur Azizah selaku Kaur Keuangan secara bertahap sesuai dengan mutasi keluar yang tercatat dalam rekening kas Desa Rebalas dengan terlebih dahulu mendapatkan Rekomendasi persetujuan pengambilan dana dari Camat Grati sesuai dengan kebutuhan dari desa berdasarkan rekapitulasi pengajuan dana yang diajukan oleh pihak Desa yang dilampiri dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Namun pengambilan/penarikan uang tersebut tidak berdasarkan mekanisme pengajuan SPP yang sebenarnya, yang mana seharusnya untuk pengajuan SPP diajukan oleh Kaur dan Kasi yang melaksanakan kegiatan untuk dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam rincian SPP, sedangkan dalam prakteknya SPP yang ada hanya dibuat untuk persyaratan pengambilan uang saja yang. Selanjutnya uang tersebut oleh Kaur Keuangan, diberikan kepada Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa untuk dibelanjakan guna kegiatan pembangunan fisik maupun untuk kegiatan non fisik (honor, operasional kantor, keperluan penanganan covid 19, dll) dan bukan dibelanjakan atau dibawa oleh Kaur atau Kasi lain sebagai pelaksana kegiatan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah kesalahan dalam hal penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yang berkonsekwensi hukum pidana dan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dinilai merupakan pengulangan dan telah terungkap, diketahui dan telah pula dipertimbangkan *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara ini yang dinilai telah tepat dan benar dan dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair (*vrijspraak*), atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas terlihat jelas juga sifat melawan hukum dalam hal menyalahgunakan kewenangan atau jabatan dari perbuatan Terdakwa baik secara materil maupun formil telah terpenuhi, serta adanya "niat jahat" yang merupakan "*mental elements of crime*". Atau yang populer dalam literatur *common law* disebut sebagai *mens rea* atau *guilty mind* juga terlihat dari perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama menyangkut pidana penjara dan pidana denda, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus juta rupiah), dinilai **belum sepenuhnya mempertimbangkan** aspek bentuk kesalahan, motif dan tujuan, sikap batin pelaku, perencanaan tindak pidana, cara melakukan, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial, keadaan ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh tindak pidana terhadap Negara dan alasan yang meringankan serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat **serta belum bersesuaian dengan maksud keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, terutama dalam hal menentukan kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp **Rp417.099.946,48** (*empa ratus tujuh belas juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah dan empat puluh delapan sen*), Kategori tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sebagaimana Matrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rentang Penjatuhan Pidana pada Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap pidana penjara dan pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini akan diubah dengan memperberat sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa sedangkan terhadap pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dengan pidana penjara penggantian dan status hukum barang bukti dinilai telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka permintaan Penuntut Umum dalam memori bandingnya untuk Pengadilan Tingkat Banding memutus sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Jum'at, tanggal 12 Mei 2023, sepanjang mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda sebagaimana yang dimintakan tersebut tidak dapat dikabulkan. Demikian juga terhadap permintaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya yang menghendaki agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, juga tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby tanggal 30 Mei 2023 atas nama terdakwa Sabar Bin Seneman yang dimohonkan banding tersebut **akan diubah mengenai lamanya pidana penjara dan pidana dendanya;**

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berstatus sebagai tahanan Rumah Tahanan Negara maka untuk menghindari disparitas perlakuan

Halaman 57 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi, terdapatnya alasan objektif dan subjektif sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa sudah pernah ditahan pada pemeriksaan sebelumnya dan tetap akan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Jo. Keputusan Menteri Kehakiman No : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 point ke 27, maka kepada Terdakwa dibebankan biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan perundang-undangan lain yang terkait perkara ini.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- **Mengubah** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 30 Mei 2023 atas nama terdakwa **Sabar Bin Seneman**

Halaman 58 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



yang dimintakan banding mengenai **lamanya pidana penjara** dan **pidana dendanya**, sehingga menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Sabar Bin Seneman** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Sabar Bin Seneman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** serta pidana denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah **Rp417.099.946,48 (empat ratus tujuh belas juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah dan empat puluh delapan sen)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Halaman 59 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan barang bukti **sebagaimana amar putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama;**
9. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00. (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh **Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis Hakim, **Rasminto, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi dan **Irwan Rambe, S.H., M.H.** Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 20 Juli 2023** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Mustofi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Rasminto, S.H., M.Hum.

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.

Irwan Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mustofi, S.H.

Halaman 60 dari 60 halaman Putusan Nomor 45/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)